



KAJIAN ATAS PEMBERIAN INSENTIF RT/RW

A. PERSOALAN

Dasar Hukum Pemberian insentif RT/RW bersumber dari Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 Tentang Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa.

1.1 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) Dana Dana BHPRD digunakan untuk:
 - a. penyelenggaraan kewenangan desa sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. **kegiatan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pendataan Pajak dan Retribusi;
- b. pemungutan Pajak dan Retribusi;
- c. digitalisasi Pajak dan Retribusi;
- d. sosialisasi Pajak dan Retribusi;

e. Insentif Tim Optimalisasi Tingkat Desa

1.2 Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2):

(1) Tim Optimalisasi Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Kepala Desa selaku Penanggung jawab;
- b. Sekretaris Desa selaku Ketua;
- c. Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok, yang berasal dari Perangkat Desa; dan
- d. 1 (satu) orang Pelaksana Administrasi.

(2) Pelaksana Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat berasal dari Perangkat Desa selain Perangkat Desa yang sudah ditunjuk sebagai Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok atau Staf Desa.

2. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/529/K/411.013/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/450/K/411.013/2025 Tentang Penetapan Persentase Bobot Penghitungan, Besaran Alokasi dan Uraian Penggunaan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025.
 - 2.1 Pada Lampiran I Romawi II Uraian Penggunaan huruf A Bidang Pemerintahan angka 2 menyebutkan:
 - II. Uraian Penggunaan

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan untuk:

 - A. Bidang Pemerintahan, meliputi:
 2. Belanja Aparatur berupa Insentif Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus), dengan ketentuan:
 - a. Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa, terdiri:
 - 1) Kepala Desa selaku Penanggung jawab, sebesar 25% (dua puluh lima perseratus)
 - 2) Sekretaris Desa selaku Ketua, sebesar 10% (sepuluh perseratus)
 - 3) Petugas Pemungut Pajak/Pamong Blok, yang berasal dari Perangkat Desa, sebesar 60% (enam puluh perseratus)
 - 4) Pelaksana Administrasi Pajak, sebesar 5% (lima perseratus)
 - b. Ketua Rukun Tetangga/ Rukun Warga sebagai pendukung tugas Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa diberikan insentif sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk bulan Oktober, November, Desember Tahun 2025.

C. KESIMPULAN

1. Bahwa Dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (Dana BHPRD) digunakan untuk kegiatan yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang salah satu kegiatan untuk Insentif Tim Optimalisasi Tingkat Desa.

2. Bawa Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 digunakan salah satunya untuk Bidang Pemerintahan yang meliputi Belanja Aparatur berupa Insentif Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus), dengan ketentuan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagai pendukung tugas Tim Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah Tingkat Desa diberikan insentif sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan untuk bulan Oktober, November, Desember Tahun 2025.

Nganjuk, 10 Oktober 2025
Bagian Hukum,

Sutrisno, SH / M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19680501 199202 1 001